



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 1454 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Bagian Kedua tentang Pengeluaran dan Pembatasan Dana Kampanye Paragraf 2 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pasal 19 atay (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 455/PL.02.5-

BA/5302/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 455/PL.02.5/5302/2024 Tanggal 25 September 2024 Tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sejumlah **Rp. 73.444.637.000 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

Andhy Bresly A. Funu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



*Markus Amnesi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp. 200.000			36.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 orang	x	480 Kali	x	Rp. 100.000			24.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	351.039 pemilih	x	Rp. 100.000	10.531.170.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	278 Paket	x	Rp. 100.000					27.800.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	278 Paket	x	Rp. 250.000					69.500.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 150.000.000					150.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp. 1.000.000			10.000.000
	Spanduk	200 %	x	278 Buah	x	Rp. 210.000			116.760.000
	Umbul-Umbul	200%	x	64 Buah	x	Rp. 150.000			19.200.000
8.	Bahan Kampanye (Maksimal 70.207 untuk masing-masing Pasangan Calon)								
	Selebaran	100%	x	351.039/5=70.207/4=17.551 Pemilih	x	Rp. 1.000			17.551.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	Brosur	100%	x	351.039/ 5=70.207 /4= 17.552 Pemilih	x	Rp. 1.000	17.552.000
	Pamflet	100%	x	351.039/ 5=70.207 /4= 17.552 Pemilih	x	Rp. 1.000	17.552.000
	Poster	100%	x	351.039/ 5=70.207 /4= 17.552 Pemilih	x	Rp. 1.000	17.552.000
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 kali	x	Rp. 200.000	2.000.000.000
	Kampanye melalui media sosial	1 Paket			x	Rp. 50.000.000	50.000.000
	Kampanye melalui media daring (Iklan Radio)	1 Paket			x	Rp. 100.000.000	100.000.000
	Konser	1.000 Orang	x	3 Kali	x	Rp. 100.000	300.000.000
TOTAL							Rp. 73.444.637.000

Ditetapkan di SoE

Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

Andhy Bresly A. Funu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Markus Amnesi